



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

PETUNJUK TEKNIS

#PPDBSOLOK2024

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) KOTA SOLOK
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tembok Kota Solok Kode Pos 27313 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778
disdik.solokkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK NOMOR B/100.3.4/1610/DIKDAS-2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) JENJANG PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA
PENETAPAN ZONASI DAN DAYA TAMPUNG
SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) jenjang paud, pendidikan dasar dan menengah pertama penetapan zonasi dan daya tampung satuan pendidikan paud, sd dan smp tahun pelajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

- Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh
 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Memperhatikan : a. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Solok Tahun Pelajaran 2024/205 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Zonasi Satuan Pendidikan 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Daya tampung Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 4 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok



Irsyad, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196907271997031008

Tembusan :

1. Walikota Kota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Nomor : B/100.3.4/1610/DIKDAS-2024
Tanggal : 4 Maret 2024

Petunjuk Umum PPDB

Petunjuk Umum Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2024/2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pelayanan pendidikan, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah :

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana bagian keempat Pasal 10 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan berpedoman pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah daerah Kota Solok melalui Dinas Pendidikan Kota Solok menyusun regulasi PPDB dengan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan PPDB, agar penyelenggaraan PPDB di tiap satuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah;

15. Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18356 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
17. SK Walikota Solok Nomor 100.3.3.3/146/Dikdas-2024 tentang penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun Ajaran 2024/2025.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Juknis PPDB adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Kota maupun satuan pendidikan;
2. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan;
3. Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
5. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Solok.

Tujuan Pelaksanaan PPDB

- a. Memberikan Kesempatan Seluas – luasnya bagi warga usia sekolah pada jenjang PAUD, SD dan SMP agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, anak panti asuhan/panti social dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;

- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi dibidang lomba akademik (sains, teknologi, riset, dan atau inovasi), lomba non akademik (olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan);
- d. Menjaring peserta didik baru berprestasi dibidang nilai akademik (nilai rapor);
- e. Memberikan kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan dan atau anak orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- f. Memberikan kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Umum PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
2. Pagu Daya Tampung dan Jalur PPDB;
3. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru;
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Pelaporan; dan
6. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Perpindahan Peserta Didik.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Umum PPDB ini adalah :

1. Panitia penyelenggara PPDB pada tingkat Kota dan satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP penyelenggara PPDB;
3. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SD/Mi/ sederajat;
5. Orang tua dan Calon Peserta Didik Kesetaraan;
6. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
7. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

II. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru berdasarkan prinsip :

1. Non Diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;

2. Obyektif, artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
3. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua Calon Peserta Didik baru termasuk masyarakat;
4. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;

B. Penyelenggaraan

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di Kota Solok dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kepala Sekolah Bersama dewan guru, yang dikoordinasikan kepada Pengawas Pembina untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kota Solok. Satuan pendidikan sebagai penyelenggara PPDB, dan Dinas Pendidikan melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Solok menetapkan Pagu Daya Tampung Peserta Didik Baru berdasarkan kapasitas sarana prasarana yang tersedia di satuan pendidikan secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku;
2. Satuan Pendidikan mengajukan kuota setiap jalur PPDB dan dilaporkan kepada bidang masing-masing untuk ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Solok;
3. Satuan Pendidikan melakukan seleksi PPDB jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali, dan Prestasi, dilanjutkan rapat dewan guru yang dipimpin Kepala Sekolah untuk memutuskan hasil PPDB;
4. Kepala Sekolah menetapkan hasil PPDB;
5. Satuan Pendidikan membuat Berita Acara rapat dewan guru dan melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Pengawas Pembina untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Solok;
6. Satuan Pendidikan mengumumkan hasil PPDB secara serentak atas persetujuan Dinas Pendidikan Kota Solok.

C. Kepanitiaan

1. Panitia di tingkat Kota selaku koordinator pelaksanaan PPDB dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana;
2. Panitia tingkat Kota dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan;
3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a) Penanggungjawab;
 - b) Ketua;
 - c) Sekretaris;
 - d) Seksi (jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan):
 - Seksi Pendataan dan Verifikasi;
 - Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;
 - Seksi Layanan Pelaporan dan Pengaduan;

Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan Pendidikan

D. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan setiap satuan pendidikan dilarang :

1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

III. PERSYARATAN PPDB

A. PERSYARATAN UMUM

1. PPDB Sekolah Menengah Pertama

- a. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan :
 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024 dibuktikan dengan akta kelahiran;
 2. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/ sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus.

3. Calon peserta didik baru jenjang SMP merupakan lulusan SD/MI dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan atau setara SD/MI tahun 2024 serta lulusan tahun sebelumnya;
4. Calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar;
5. Surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) diterbitkan oleh :Direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik SD dan SMP
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing;

2. PPDB Sekolah Dasar

- a. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun, atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024.
- b. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- c. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki kesiapan psikis, kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh melakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

3. PPDB PAUD

- a. Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
- b. Paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;

- c. Paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- d. Calon peserta didik baru PAUD Non Formal harus memenuhi persyaratan usia:
 - e. Paling rendah 0 (nol) tahun;
 - f. Paling tinggi 6 (enam) tahun;
 - g. Untuk Pelaksanaan PPDB PAUD diatur pada juknis terpisah

B. PERSYARATAN KHUSUS

- PERSYARATAN KHUSUS JENJANG SMP

Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berdomisili pada wilayah zonasi yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- b. Kuota jalur zonasi jenjang SMP Negeri adalah **50% (lima puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024 (sebelum 1 Juni 2023);
- d. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Zonasi;
- e. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain :
 - i. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - ii. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);

- iii. Pembaharuan atau perubahan elemen data kependudukan lainnya yang tidak merubah domisili (alamat); atau
 - iv. KK hilang atau rusak;
- f. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan :
- i. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusan;atau
 - ii. Surat keterangan dari kepolisian apabila KK hilang;
- g. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- h. Nama orang tua/wali (ayah/ibu) calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya;
- i. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian (yang diterbitkan oleh disdukcapil / Rumah Sakit/ Kepolisian /Camat/ Lurah /Kepala Desa / Wali Nagari) / Surat perceraian (yang diterbitkan oleh Disdukcapil/Pengadilan Agama);
- j. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- k. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru dikarenakan terjadinya bencana alam dan atau bencana sosial yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana, KK dapat

diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- l. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari;
- m. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf I memuat mengenai keterangan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling lama 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berasal dari :
 - 1) Keluarga ekonomi tidak mampu; atau
 - 2) Penyandang disabilitas; atau
 - 3) Anak panti asuhan/panti sosial;
- b. Kuota jalur afirmasi jenjang SMP negeri adalah **20% (dua puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Calon peserta didik baru SMP Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 wajib menyertakan :
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat (KIS) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
 - 4) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses

secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

5) Calon peserta didik baru SMP Negeri yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dibuktikan dengan :

1) Surat keterangan dari dokter/psikolog dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang social; dan

2) Surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.

- d. Calon peserta didik baru SMP Negeri yang berasal dari panti asuhan /panti sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat.
- e. Seleksi jalur afirmasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah didalam wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- f. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi calon peserta didik baru jenjang SMP negeri yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali.
- b. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri yang berdomisili di dalam Wilayah Zonasi.
- c. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali jenjang SMP Negeri **10% (sepuluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan.
- d. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:

- 1) Surat penugasan dari instansi /lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- e. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024.
 - f. Dalam hal kuota masih tersedia pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang sama.
 - g. Calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah di dalam wilayah zonasi.
 - h. Penentuan calon peserta didik baru SMP Negeri dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru SMP Negeri yang terdekat dengan satuan pendidikan.
 - i. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri.

4. Jalur Prestasi Akademik

- a. Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SD/Sederajat semester 7 sampai dengan semester 11 dan nilai bobot/skor sertifikat prestasi akademik.
- b. Jalur prestasi akademik pada jenjang SMP Negeri diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi.
- c. Jalur prestasi akademik jenjang SMP Negeri **12% (dua belas persen)** dari daya tampung satuan pendidikan.

- d. Rerata nilai rapor merupakan nilai rapor dari semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran.
- e. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetensi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari ;
 - 1) Sains;
 - 2) Teknologi;
 - 3) Riset; dan atau
 - 4) Inovasi;
- f. Prestasi hasil lomba pada bidang akademik seperti yang dimaksud pada huruf e yang diterima adalah sebagai berikut :
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetensi Sains Nasional (KSN);
 - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - 3) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - 4) Kompetisi Sains Madrasah (KSM; dan
 - 5) Kompetisi Robotika;
- g. Bukti atas prestasi/ penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap 1 PPDB tahun 2024;
- h. Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk presentasi individu dan atau beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
- i. Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai 11 dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi akademik bagi yang memiliki dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- j. Nilai akhir yang dimaksud pada I digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi akademik SMP Negeri;

- k. Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri;

5. Jalur Prestasi Non Akademik

- a. Jalur prestasi non akademik diperuntukan bagi calon peserta didik baru jenjang SMP Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan nilai Bobot/skor hasil lomba prestasi non akademik dan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SD/Sederajat semester 7 sampai dengan semester 11;
- b. Jalur prestasi non akademik pada jenjang SMP Negeri diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah zonasi dan luar wilayah zonasi;
- c. Kuota jalur prestasi non akademik jenjang SMP Negeri **8% (Delapan persen)** dari daya tampung satuan pendidikan;
- d. Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetensi di bidang ;
 - 1) Seni budaya; dan atau
 - 2) Olahraga;
- e. Prestasi hasil lomba pada bidang non akademik seperti yang dimaksud pada huruf d yang diterima adalah sebagai berikut :
 - 1) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival lomba seni siswa nasional (FL2SN) Hafiz Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Festival Sekolah, Pramuka (lomba ajak kegiatan jambore/lomba tingkat), lomba kitab suci lainnya dan lomba sejenisnya yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah Daerah Kota Solok;
 - 2) Prestasi bidang olahraga
 - SEA Games
 - Gala Siswa Indonesia (GSI)

- Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- Pekan Olahraga Nasional (PON)
- Pekan Olahraga Wilayah (Porwil)
- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
- Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
- Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
dan
- Paragames Olahraga Nasional
- Kejuaraan Nasional (Kejurnas)
- Kejuaraan Daerah (Kejurda)
- Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/Lomba tingkat)

f. Bukti atas prestasi/ penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum PPDB Tahap I Tahun 2024.

g. Bukti atas prestasi non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang.

Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri;

- PERSYARATAN KHUSUS JENJANG SD

Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi

persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.

1) Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD Negeri yang berdomisili pada wilayah zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang membuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- b. Kuota jalur zonasi jenjang SD Negeri adalah **80% (delapan puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024 (sebelum 10 Juni 2023);
- d. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Zonasi;
- e. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain :
 - I. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - II. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - III. Pembaharuan atau perubahan elemen data kependudukan lainnya yang tidak merubah domisili (alamat); atau
 - IV. KK hilang atau rusak;
- f. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan :
 - I. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusan;
 - atau

II. Surat keterangan dari kepolisian apabila KK hilang;

- g. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- h. Nama orang tua/wali (ayah/ibu) calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya;
- i. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian (yang diterbitkan oleh disdukcapil/ Rumah Sakit/Kepolisian/ Camat/ Lurah/ Kepala Desa/Wali Nagari) / Surat perceraian (yang diterbitkan oleh Disdukcapil/Pengadilan Agama);
- j. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- k. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru dikarenakan terjadinya bencana alam dan atau bencana sosial yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- l. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari;
- m. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf I memuat mengenai keterangan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling lama 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.

2) Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD Negeri yang berasal dari :

- a. Keluarga ekonomi tidak mampu; atau
- b. Penyandang disabilitas; atau
- c. Anak panti asuhan/panti sosial;
- d. Kuota jalur afirmasi jenjang SD negeri adalah **20% (dua puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan;
- e. Calon peserta didik baru SD Negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 wajib menyertakan :
 - I. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - II. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - III. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang
- f. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat (KIS) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- g. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- h. Calon peserta didik baru SD Negeri yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dibuktikan dengan :
 - I. Surat keterangan dari dokter/psikolog dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang social; dan

II. Surat hasil asesmen yang dikeluarkan oleh unit layanan disabilitas.

- i. Calon peserta didik baru SD Negeri yang berasal dari panti asuhan /panti sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat.
- j. Seleksi jalur afirmasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah didalam wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- k. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SD Negeri.

IV.PELAKSANAAN PENDAFTARAN

TAHAP PELAKSANAAN PPDB

1. Tahap Pra Pendaftaran

- a. Calon peserta didik SD dan SMP Negeri yang berasal dari sekolah dalam Kota Solok atau luar kota Solok, dan tamat tahun lalu membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi secara online mulai tanggal 19 Juni 2024 situs *ppdb.solokkota.go.id*;
- b. Bagi calon peserta didik SD dan SMP Negeri yang telah memiliki akun melakukan login ke situs *ppdb.solokkota.go.id* dengan menggunakan *Usemame* dan *Password* yang telah didapatkan ketika melakukan pendaftaran/registrasi,
- c. Calon peserta didik SD dan SMP Negeri melakukan penginputan data pokok, perbaikan data pokok, melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai dengan semester 11 dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai 19 Juni 2024;

2. Tahap Pendaftaran

- a. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB SD Negeri tahun ajaran 2024/2025 sebagai berikut :

Tahap I (online)

- Jalur Zonasi
- Jalur Afirmasi

1. Tahap dan Jalur pendaftaran PPDB SMP Negeri tahun ajaran 2024/2025 sebagai berikut :

Tahap I (online)

- Jalur Afirmasi
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- Jalur Prestasi Akademik
- Jalur Prestasi Non Akademik

Tahap II (online)

- Jalur Zonasi

2. Pembatalan pendaftaran setiap tahapan dapat dilakukan calon peserta didik sebelum di verifikasi oleh TIM Verifikator Sekolah.

V. PAGU DAYA TAMPUNG DAN JALUR PPDB

A. Pagu Daya Tampung Peserta Didik Baru dan Zonasi

1. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan Dinas Pendidikan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana yang tersedia di satuan pendidikan secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut :
 - SD sebanyak-banyaknya 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - SMP sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - Peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dapat diterima pada satuan pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung serta izin operasional pendidikan inklusi jika diperlukan.

3. Daya tampung PPDB Online Jenjang SD

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL YANG DITERIMA	DAYA TAMPUNG	ZONASI
1	SDN 09 PPA	1	28	Kelurahan PPA RW 5 RT 1 dan 3, RW 2 RT 1
2	SDN 05 VI SUKU	1	28	Kelurahan VI Suku RW 3 RT 2 dan 3, RW 2 RT 3
3	SDN 03 KAMPUNG JAWA	1	28	Kelurahan Kampung Jawa RW 4, RT 1 dan 2

4	SDN 05 KAMPUNG JAWA	1	28	Kelurahan Kampung Jawa RW 2, RT 1 dan 2
5	SDN 03 SIMPANG RUMBIO	1	28	Kelurahan Simpang Rumbio RW 1, RT 1 dan 2, RW 3, RT 1 dan 2
6	SDN 04 IX KORONG	1	28	Kelurahan IX Korong RW 1, RT 1 dan 2, RW 2 RT 1 dan 2, RW 3 RT 1 dan 2.
7	SDN 01 TANJUNG PAKU	1	28	Kelurahan Tanjung Paku RW 1, RT 1 dan 2
8	SDN 06 TANJUNG PAKU	1	28	Kelurahan Tanjung Paku RW 2, RT 1 dan 2
9	SDN 21 SIMPANG RUMBIO	1	28	Kelurahan Simpang Rumbio RT 2 RW 2
10	SDN 17 ARO IV KORONG	1	28	Kelurahan Aro IV Korong RW 1 RT 1 - 2

4. Daya tampung PPDB Offline Jenjang SD

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBEL YANG DITERIMA	DAYA TAMPUNG	ZONASI
1	SDN 02 PPA	1	28	Pasar Raya, Simpang Air Mati s/d Lakuak Air Mati, Simpang Air Mati s/d depan Mesjid Irsyadunnas
2	SDN 04 PPA	1	28	Pasar Raya, Simpang Air Mati s/d Lakuak Air Mati, Simpang Air Mati s/d depan Mesjid Irsyadunnas.

3	SDN 07 Kampung Jawa	1	28	Depan Polres s/d Jembatan Batik, Mesjid Nurul Yaqin s/d Pelintasan Kereta Api Kampung Jawa
4	SDN 10 Nan Balimo	1	28	Kiri Kanan Jalan Lintasan Kereta Api s/d Simpang Mesjid Almanar, Kp Baru s/d Tanah Lapang Tj Paku
5	SDN 11 Kampung	1	28	Simpang SMK 2 s/d Simpang Puskesmas Kp Jawa, Pulau Belibis, Tempat Pembuangan Sampah (TPA), Simpang SDN 11 Kp Jawa s/d SKB
6	SDN 12 Tanjung Paku	1	28	Komplek Belakang Radio Gapilar, PDAM, Lintasan Kereta Api s/d Simpang Tanjung Paku, Simpang Pertamina (Sawah Ladang)
7	SDN 13 Kampung Jawa	1	28	Kanan Lintasan KA dari Stasiun, dekat stasiun s/d simpang SMK 2, Kiri Kanan Lintasan KA s/d Komplek sekitar sekolah
8	SDN 14 Laing	1	28	Taman Makam Pahlawan s/d Kantor Lurah Laing, Komplek LPTI Laing dan Simpang Dama s/d sebelah SMKN3
9	SDN 15 Koto Panjang	1	28	Kelurahan Koto Panjang
10	SDN 16 Nan Balimo	1	28	Kiri kanan simpang Mesjid Almanar s/d SDN 16 Nan Balimo, Gurun Mutiara sekitarnya, sekitar SMK 2, Panti Asuhan, Komplek Rumah guru I dan II Tembok, Simpang Laing s/d SPK
11	SDN 17 Laing	1	28	Wilayah sekitar Laing Pasir

12	SDN 18 Tanjung Paku	1	28	Timur Jl. Simpang Tanah Lapang Tj Paku s/d Kantor Lurah Tj Paku Ujung, kanan Simp Tj Paku s/d sebelah barat simp kantor Camat dan Komp Perumahan Samping Kantor Camat Tj Harapan s/d Kantor Lurah Tj Paku, Simp SDN 18 Tj Paku s/d bengkolan
13	SDN 19 Kampung Jawa	1	28	Kiri kanan jalan depan Puskesmas Kp Jawa s/d Simpang Aripan, Simpang Sapta Marga s/d Simpang Dama
14	SDN 21 PPA	1	28	Berok Kanan, Simp Bioskop s/d simp Pegadaian, Komp sekitar sekolah dan Kantor Lurah PPA s/d jembatan Mesjid Irsyadunnas
15	SDN 22 Nan Balimo	1	28	Simp Depan Polres, Gelanggang Batuang s/d Lintasan KA, Gelanggang Batuang sekitarnya
16	SDN 01 Tanah Garam	1	28	Dari Jembatan Kapalo Koto, Jembatan Besi, Taman Bunga Puspita Sari/Tapian Lapuang & Simpang KUD s/d Jalan Balimpik KA
17	SDN 02 Aro IV Korong	1	28	Simpang Aro, Komplek Kantor Kehutanan s/d Simp Lakuak
18	SDN 06 Tanah Garam	1	28	Jembatan Kapalo Koto terus ke Lukah Lado, Kompl Perumnas, Surau Langkok, Bancah - Parak Anau
19	SDN 07 KTK	1	28	Pandan Puti s/d Jembatan KTK, Jl Bypass s/d Surau Bandarash, Karambia

20	SDN 08 VI Suku	1	28	Simp Sigege sebelah kiri sampai jembatan besi, komplek Puskesmas Tanah Garam sampai Lintasan KA (Parak Alah) dan Belakang SMKN 1
21	SDN 09 Tanah Garam	1	28	Jembatan Samping Sekolah sampai Komplek BKKBN, Simpang Sawah Piai, Perumnas Sawah Tuo sampai sekolah, Gardu Listrik,
22	SDN 10 VI Suku	1	28	Jembatan Besi terus Pulau Belibis sampai Kantor KUA, Gurun Bagan dan Air Mutus
23	SDN 11 Tanah Garam	1	28	Dari Belakang Perumnas Ujung Karang sampai Air Mutus terus ke Tj Bungkung dan Jembatan Ayia Masin Rumah Potong
24	SDN 12 Tanah Garam	1	28	Dari Lukah Lado sampai Payo dan Sekitarnya
25	SDN 13 Simpang Rumbio	1	28	Dari Surau Lamo Kandang Aue - SDN 13 Simp Kejaksanaan, Komp Perum Guru Batu Gadang dan sekitarnya, Komp Perumahan Guru Biruhun dan sekitarnya
26	SDN 14 KTK	1	28	Jembatan besi lama, Jl. Labuah Sampik Tabu (RT 01 / RW 02) – Rm. Gadang Gajah Maharam (RT 02 RW 01) - Gang Makmur - Simpang By Pass Selayo - Poll Jasa Malindo - Kantor Lurah IX Korong (Suduik) - Tabu – Kampai

27	SDN 15 Tanah Garam	1	28	Perum Solok Nan Indah, Pincuran Gadang, Simp Rawang, Bawah Talang, Jl Koprak Darwis, Simpang Surau Kajai, parak anau
28	SDN 16 Tanah Garam	1	28	Jl. Balimpik SDN 08 VI Suku - Parak Alah, Komp SMK 1, Jembatan Besi T. Garam dan Komplek Asrama 12
29	SDN 18 Sinapa Piliang	1	28	Mesjid Al Hidayah, Simp Ambacang, Singkuang, Jembatan Baru, Simpang Poliguna
30	SDN 19 Tanah Garam	1	28	Surau Piai, Simpang Gawan / Surau kincia, sekitar kantor Kemenag Kota Solok
31	SDN 20 Sinapa Piliang	1	28	Sinapa, Jembatan Buai (Jembatan Baru Koto Panjang), sekitar Mesjid Lubuk Sikarah

5. Daya tampung PPDB Online Jenjang SMP

NO	Nama Sekolah	Rombel yang diterima	ZONA
1	SMP N 1 KOTA SOLOK	10	1. Kelurahan VI Suku RW 1 RT 1 -3, RW 2 RT 1 - 4, RW 3 RT 1 - 5, RW 4 RT 1-3
			2. Kelurahan Nan Balimo RW 1 RT 1-2, RW 4 RT 1 - 6
			3. Kelurahan Kampung Jawa RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2.
			4. Kelurahan Koto Panjang RW 1 RT 1 - 3, RW 2 RT 1,
2	SMP N 2 KOTA SOLOK	10	1. Kelurahan Simpang Rumbio RW 1 RT 1, RW 3 RT 3, RW 5 RT 1-2.
			2. Kelurahan Aro IV Korong RW 1 RT 2, RW 2 RT 2
			3. Kelurahan PPA RW 1 RT 1-4, RW 2 RT 1-3, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2, RW 5 RT 1-3
			4. Kelurahan Nan Balimo RW 1 RT 3, RW2 RT 1-3
			5. Kelurahan Tanjung Paku RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-3, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2, RW 5 RT 1-2, RW 6 RT 1-2
3	SMP N 3 KOTA SOLOK	8	1. Nan Balimo RW 3 RT 1-5, RW 5 RT1-3
			2. Kelurahan Kampung Jawa RW 5 RT1 - 3, RW 6 RT 1-4
			3. Kelurahan Laing RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-3
4	SMP N 4 KOTA SOLOK	8	1. Kelurahan Sinapa Piliang Rw 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-3
			2. Kelurahan IX Korong RW 1 RT 1-2, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2.
			3. Kelurahan Koto Panjang RW 2 RT 2-3, RW 3 RT 1-4
			4. Kelurahan Tanah Garam RW 1 RT 1 - 3, RW 2 RT 1, RW 1 RT 1-3, RW 3 RT 1, RW 4 RT 1-2,
5	SMP N 5 KOTA SOLOK	8	1. Kelurahan Simpang Rumbio RW 1 RT 2, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-3.
			2. Kelurahan Aro IV Korong, RW 1 RT 1, RW 2 RT 1, RW 3 RT 1-2, RW 4 RT 1-2
			3. Kelurahan KTK RW 1 RT 1-3, RW 2 RT 1-2, RW 3 RT 1- 4
6	SMP N 6 KOTA SOLOK	8	1. Kelurahan Tanah Garam RW 1 RT 4, RW 2 RT 1-5, RW 3 RT 2, RW 5 RT 1-2, RW 6 RT 1-5

TAHAP I

AFIRMASI SD/SMP 20%
DARI PAGU

PERPINDAHAN SMP 10% DARI PAGU

PRESTASI SMP : 20% DARI PAGU
PRESTASI SD :

1. Perpindahan Orang Tua : 5%
2. Anak Guru dan Tenaga Kependidikan 3%
3. Korban Bencana : 2%

1. Prestasi Akademik (Nilai rata-rata Rapor) : 12%
2. Prestasi Lomba (Kejuaraan) : 5%
3. Hafidz Qur'an : 3%

TAHAP II

ZONASI
SMP : 50% DARI PAGU
SD : 80% DARI PAGU

B. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Zonasi

- a. Kuota Jalur **zonasi jenjang SD** adalah **80%** (delapan puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah;
- b. Kuota Jalur **zonasi jenjang SMP** adalah **50%** (lima puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah;
- c. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah, yang dibuktikan dengan **kartu keluarga** yang diterbitkan **paling singkat 1** (satu) tahun sebelum PPDB Tahap I Tahun 2024 dimulai.

2. Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau berkebutuhan khusus**;
- b. Kuota Jalur Afirmasi adalah **20%** (dua puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah yang terbagi atas **keluarga ekonomi tidak mampu** sebanyak **17%** (tujuh belas persen) dan **anak berkebutuhan khusus** sebanyak **3%** (tiga persen) dari pagu daya tampung;

3. Perpindahan

- a. Jalur Perpindahan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang terdiri dari Pindah **Tugas Orang Tua, Anak Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Korban Bencana**;
- b. Kuota Jalur perpindahan adalah **10%** (sepuluh persen) dari pagu daya tampung sekolah yang terbagi atas Perpindahan Tugas Orang Tua sebanyak **5%** (lima persen), Anak Guru dan Tenaga Kependidikan sebanyak **3%** (tiga persen), dan Korban Bencana sebanyak **2%** (dua persen);

4. Prestasi

- a. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dan terdiri dari **Prestasi Akademik, Prestasi Lomba (Non Akademik), dan Hafidz Qur'an**;
- b. Jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada PAUD, SD, dan Kesetaraan;
- c. Kuota Jalur Prestasi adalah **20%** (dua puluh persen) dari pagu daya tampung sekolah yang terbagi atas **Prestasi Akademik** sebanyak **12%**

(dua belas persen), **Prestasi Lomba (Non Akademik)** sebanyak **5%** (lima persen), dan **Hafidz Qur'an** sebanyak **3%** (tiga persen).

5. Jadwal PPDB Online dan Offline

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB di Kota Solok, diatur dengan rincian jadwal meliputi tahapan PPDB berikut :

1. Jadwal PPDB Online SD

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
1.	Sosialisasi Petunjuk Umum PPDB	Dinas Pendidikan	Mei
2.	PPDB Tahap I		
	Pendaftaran Tahap I	Sekolah Yang Dituju	19 s.d 21 Juni 2024
	Pelaksanaan Seleksi Tahap I	Sekolah	19 s.d 22 Juni 2024
	Koordinasi Tahap I Satuan Pendidikan Dengan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	24 Juni 2024
	Pengumuman Hasil PPDB Tahap I	Sekolah, Media Lain	24 Juni 2024
	Daftar Ulang Tahap I	Sekolah Yang Dituju	25 s.d 26 Juni 2024
NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
3.	Pelaporan Pelaksanaan PPDB Dari Satuan Pendidikan Ke Bidang	Dinas Pendidikan	10 Juli 2024
4.	Pelaporan PPDB Setiap Bidang	Dinas Pendidikan	11 juli 2024

2. Jadwal PPDB Offline SD

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
1.	Pendaftaran	Sekolah yang dituju	24 s.d 26 Juni 2024
2	Pelaksanaan Seleksi Administrasi		27 Juni 2024
3	Koordinasi Satuan Pendidikan Dengan Dinas Pendidikan		28 Juni 2024
4	Pengumuman Hasil PPDB		29 Juni 2024
5	Pendaftaran Ulang		1 s.d 3 Juli 2024

6.	Pelaporan Pelaksanaan PPDB Dari Satuan Pendidikan Ke Bidang Dikdas		10 juli 2024
----	--	--	--------------

3. Jadwal PPDB Online SMP

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
1.	Sosialisasi Petunjuk Umum PPDB	Dinas Pendidikan	Mei
2.	PPDB Tahap I		
	Pendaftaran Tahap I	Sekolah Yang Dituju	19 s.d 21 Juni 2024
	Pelaksanaan Seleksi Tahap I	Sekolah	19 s.d 22 Juni 2024
	Koordinasi Tahap I Satuan Pendidikan Dengan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	24 Juni 2024
	Pengumuman Hasil PPDB Tahap I	Sekolah, Media Lain	24 Juni 2024
	Daftar Ulang Tahap I	Sekolah Yang Dituju	25 s.d 26 Juni 2024
3.	PPDB Tahap II		
	Pendaftaran Tahap II	Sekolah Yang Dituju	27 Juni s.d 1 Juli 2024
	Pelaksanaan Seleksi Tahap II	Sekolah	27 Juni s.d 2 Juli 2024
	Koordinasi Tahap II Satuan Pendidikan Dengan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	3 Juli 2024
	Pengumuman Hasil PPDB Tahap II	Sekolah, Media Lain	3 Juli 2024
	Daftar Ulang Tahap II	Sekolah Yang Dituju	4 s.d 9 Juli 2024
NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
4.	Pelaporan Pelaksanaan PPDB Dari Satuan Pendidikan Ke Bidang	Dinas Pendidikan	10 Juli 2024
5.	Pelaporan PPDB Setiap Bidang	Dinas Pendidikan	11 Juli 2024

VI. KETENTUAN LAINNYA

1. Foto copy dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba wajib dilegalisir/dilegalisir oleh Kepala SD/MI/Sederajat asal dan dilengkapi dengan surat keterangan dari SD/MI/Sederajat asal;
2. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala SD/MI/Sederajat Asal tentang Tingkat Lombanya;
3. Skor Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik lomba berjenjang dan atau individu;

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	76	88	100	-
II	74	86	98	-
III	72	84	96	-


4. Skor Prestasi Akademik dan prestasi non akademik lomba tidak berjenjang dan atau regu.

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	76	88	100	-
II	74	86	98	-
III	72	84	96	-

5. Skor Hafidz Qur'an

Jumlah Juz	Skor
Diatas 10 Juz	94
9 Juz	94
8 Juz	94
7 Juz	94
6 Juz	94
5 Juz	94
4 Juz	85
3 Juz	80
2 Juz	75

6. Alur PPDB Online



VII. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Guna terselenggaranya PPDB secara objektif, transparan, akuntabel, dan non diskriminasi. Maka setiap Satuan Pendidikan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Solok melalui Bidang masing-masing.

B. Pelaksanaan Pendaftaran

1. Jalur Zonasi

- Calon Peserta Didik SD dan SMP Negeri Mengakses Situs ppdb.solokkota.go.id
- Bagi peserta didik SD dan SMP Negeri yang mendaftar pada jalur Zonasi, Sekolah tujuan akan otomatis tampil setelah input data Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT
- Peserta didik wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai
- Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2024/2025,
- Calon peserta didik SD dan SMP Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.

2. Jalur Afirmasi

- Calon Peserta Didik SD dan SMP Negeri Mengakses Situs ppdb.solokkota.go.id
- Bagi calon peserta didik baru SD dan SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi.
- Calon peserta didik baru SD dan SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi, siswa akan otomatis langsung berada di sekolah sesuai zonasi tempat tinggal.
- Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2024/2025,
- Calon peserta didik SD dan SMP Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah

tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- Calon Peserta Didik SMP Negeri Mengakses Situs ppdb.solokkota.go.id
- Bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur Perpindahan tugas orang tua/wali wajib mengunggah dokumen SK Mutasi/Perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- Bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan dari kepala sekolah tempat bertugas.
- Calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi, siswa hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi.
- Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2024/2025,
- Calon peserta didik baru SMP Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.

4. Jalur Prestasi Akademik

- Calon peserta didik baru SMP Negeri Mengakses Situs ppdb.solokkota.go.id
- Bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik wajib menginput rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai dengan semester 11 dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik.
- Bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai

ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik (bagi yang memiliki).

- Calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi dan/atau diluar wilayah zonasi.
- Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2024/2025,
- Calon peserta didik baru SMP Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.

5. Jalur Prestasi Non Akademik

- Calon peserta didik baru SMP Negeri Mengakses Situs ppdb.solokkota.go.id
- Bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non akademik wajib menginput rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai dengan semester 11 dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi non akademik.
- Bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non akademik mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi non akademik (bagi yang memiliki).
- Calon peserta didik baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi non akademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah zonasi dan/atau diluar wilayah zonasi.
- Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran PPDB Online tahun ajaran 2024/2025,
- Calon peserta didik baru SMP Negeri yang sudah memilih sekolah dan mendapatkan bukti pendaftaran **WAJIB DATANG** ke sekolah tujuan dengan membawa dokumen asli yang sudah diunggah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi.

C. Aturan Tambahan :

1. Jika alamat yang tidak terdata di aplikasi PPDB online calon peserta didik langsung datang ke zonasi sekolah terdekat.
2. Jika aplikasi / server PPDB online terjadi kendala permasalahan maka pendaftaran dilakukan secara manual.
3. Jika Kuota Daya Tampung Belum Terpenuhi maka akan dilaksanakan optimalisasi dengan tetap mempertimbangkan Jarak terdekat dengan satuan pendidikan. Di Utamakan Bagi Calon Peserta Didik Baru Yang Berdomisili/Bertempat Tinggal Di Wilayah Zonasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Baru Yang Belum Melakukan Daftar Ulang Di Tahap I dan Tahap II

D. Kriteria Pemeringkatan

1. Jalur Zonasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- Jarak RT/RW Terdekat dengan sekolah tujuan
- Jika jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka di peringkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- Jika jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka di peringkat berdasarkan waktu pendaftaran.

2. Jalur Afirmasi

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- Jarak RT/RW Terdekat dengan sekolah tujuan
- Jika jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka di peringkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- Jika jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka di peringkat berdasarkan waktu pendaftaran.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- Jarak RT/RW Terdekat dengan sekolah tujuan

- Jika jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka di peringkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- Jika jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka di peringkat berdasarkan waktu pendaftaran.

4. Prestasi Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- Jumlah nilai akhir dari rerata nilai rapor 60% (enam puluh persen) ditambah dengan bobot/skor sertifikat prestasi akademik 40% (empat puluh persen).
- Jika nilai akhir sama, maka pemeringkatan berdasarkan jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan.
- Jika nilai akhir dan jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka di peringkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- Jika nilai akhir dan jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan, usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka di peringkat berdasarkan waktu pendaftaran.

5. Prestasi Non Akademik

Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- Jumlah bobot/skor sertifikat prestasi akademik 60% (enam puluh persen) ditambah dengan nilai akhir dari rerata nilai rapor 40% (empat puluh persen).
- Jika nilai akhir sama, maka pemeringkatan berdasarkan jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan.
- Jika nilai akhir dan jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan masih sama, maka di peringkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- Jika nilai akhir dan jarak RT/RW terdekat dengan sekolah tujuan, usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka di peringkat berdasarkan waktu pendaftaran.

E. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Pengumuman jalur PPDB tahun ajaran 2024/2025 yang meliputi jalur Zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik, diumumkan melalui aplikasi PPDB online di situs ppdb.solokkota.go.id sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon peserta didik baru yang lolos merupakan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
3. Calon peserta didik baru yang tidak lolos merupakan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
4. Calon peserta didik baru yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mendaftar jalur dan tahap berikutnya (Khusus Peserta Didik Baru Yang Memiliki KK Kota Solok)
5. Calon peserta didik baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajin melakukan cetak bukti penerimaan melalui situs ppdb.solokkota.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
6. Calon peserta didik baru yang lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, wajib melakukan proses daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

F. Penetapan Hasil Seleksi

1. Penetapan peserta didik baru dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Solok melalui Bidangnyanya masing-masing;
2. Calon Peserta Didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan, internet, atau media lain yang dapat menjangkau orang tua Calon Peserta Didik ;
5. Pengumuman PPDB memuat tentang : nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima dan asal satuan pendidikan;

6. Calon Peserta Didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi PPDB, selanjutnya mendatangi sekolah yang dituju untuk mendapatkan surat keterangan diterima.

G. Tata Cara Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menyerahkan fotocopy dan menunjukkan dokumen asli (KK, Ijazah/SKL) dan dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah lolos pada jalur zonasi, namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung di isi melalui mekanisme pemenuhan daya tampung.
5. Calon peserta didik baru yang dapat masuk pemenuhan daya tampung dimaksud pada angka 4 adalah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
6. Daftar ulang calon peserta didik baru **tidak dipungut biaya**.
7. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.
8. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dan mendaftarkan ulang pada satuan pendidikan yang telah dipilih maka tidak bisa lagi mengikuti PPDB online tahun ajaran 2024/2025 pada tahap dan jalur manapun.
9. Calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus dan **tidak Mendaftar ulang** pada satuan pendidikan yang telah dipilih maka calon peserta didik tersebut secara tidak langsung menyatakan mengundurkan diri dalam proses PPDB Online tahun ajaran 2024/2025.

VIII. PASCA PELAKSANAAN PPDB

1. Integrasi Data Hasil PPDB Pada Dapodik

- Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup :
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Identitas sekolah asal; dan
 - c. Identitas sekolah tujuan/yang menerima ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id/>
- Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan;
- Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan

2. LAPORAN PPDB

- A. Satuan pendidikan melaporkan progress PPDB setiap hari (mulai pukul 15.00 s.d. 16.30 WIB) kepada pengawas pembina untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Solok.
- B. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada pengawas pembina untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Solok. Sistematika laporan PPDB sekurang-kurangnya memuat :
JILID

LEMBAR PENGESAHAN (ttd Ketua Panitia, Penanggung jawab, dan Pengawas Pembina)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. KEPANITIAAN

- A. Susunan Panitia
- B. Rincian Tugas Panitia

BAB III. PENYELENGGARAAN

- A. Persiapan (memuat perencanaan sosialisasi dan penyiapan berkas PPDB)
- B. Aturan Seleksi (memuat aturan-aturan seleksi pada setiap jalur)
- C. Pelaksanaan (membuat dokumentasi proses sosialisasi dan laporan harian pendaftaran)
- D. Hasil PPDB (memuat Berita Acara rapat dewan guru, dan SK penetapan hasil seleksi)

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- Pakta Integritas Panitia

- C. Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- D. Satuan pendidikan yang telah melakukan sinkronisasi Dapodik wajib mengirimkan SPTJM yang telah ditandatangani diatas materai dan dicap basah oleh Kepala Sekolah, beserta file Excel hasil download dari dapodik local (Daftar Peserta Didik, Daftar Guru, Daftar Tenaga Kependidikan, dan Profil Satuan Pendidikan) ke Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Solok.

IX. PENGENDALIAN, PENGADUAN, PELAPORAN DAN SANKSI

A. Pengendalian

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Kota Solok, Pengawas Pembina, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas dan dilampirkan dalam pelaporan PPDB.

B. Pengaduan dan Pelaporan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
3. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB
 - b. Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau pengawas Pembina.

- c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan oleh tim pengaduan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, pengawas Pembina, dan Dinas Pendidik Kota Solok.
4. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, atau panitia PPDB. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi Pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan pengawas Pembina.
 5. Tindak Lanjut atas pengaduan pelapor secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
 6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Panitia PPDB Tingkat Kota.

C. Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada :

1. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan Pejabat Dinas Pendidikan Untuk Kepentingan Pribadi/Golongan
4. Panitia dan Tim Verifikasi dan Validasi Data Yang Melakukan Manipulasi Data Dalam Proses PPDB tahun ajaran 2024/2025.
5. Pelanggaran Sejenis

X. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada minggu pertama.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:

- a. mengenali potensi diri siswa baru;
 - b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya;
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
 4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
 5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - e. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - h. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.

7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan dan stakeholders lainnya yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat Siswa merupakan pengurus OSIS, MPK, dan tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan

XI. PENUTUP

Demikian petunjuk umum PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok tahun ajaran 2024/2025 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB.

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk umum ini akan diatur dalam dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB yang disusun oleh satuan pendidikan masing-masing.

Petunjuk umum PPDB ini berlaku sejak ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 4 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok



Irsyad, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196907271997031008